




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEGANDON**

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telp. 0294-388482
Surat Elektronik : sman1pegandon@gmail.com Website : www.sma1pegandon.sch.id

**JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 1 PEGANDON
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



I. JALUR PPDB SMA

PPDB SMA N 1 PEGANDON dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi

- Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan sekolah.
- Calon peserta didik yang berasal dari satu RW (Rukun Warga) dengan satuan pendidikan, diprioritaskan diterima.
- Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti desa/kelurahan/ tempat kedudukan Pondok Pesantren.
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

2. Jalur Afirmasi

- Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, panti asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid- 19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dilapangan dan memiliki resiko tertular covid-19.

- b. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Ketentuan tersebut pada huruf b dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 15% (lima belas persen) daya tampung.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf d, peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- f. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- g. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/ prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah zonasinya) dalam PPDB kepada putra putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 sepanjang calon peserta didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- h. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf g beserta nama Calon Peserta Didik yang akan mengikuti PPDB bersumber/ ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- i. Khusus calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua calon peserta didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas.
- j. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- b. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- e. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

4. Jalur prestasi

- a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.

- b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan.
- c. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur Prestasi terdiri:
- 1) Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
 - 2) Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
 - 3) Nilai Kejuaraan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang. Nilai kejuaraan diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :

3.1 Kejuaraan Berjenjang

- a) Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
- b) Bobot nilai prestasi kejuaraan berjenjang dari kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima
2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik.
- d) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- e) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.

3.2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

- a) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/ invitasi/ sayembara selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya.
- b) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik
- d) Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

- e) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- f) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.
- 4) Point zonasi, yaitu tambahan nilai sebesar 2,25 (dua koma dua lima) diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi jika mendaftar pada jalur prestasi dalam wilayah zonasi.

II. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

a) Kejuaraan Berjenjang

i. Tingkat Nasional

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
2. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
4. Gala Siswa Indonesia
5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
6. Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)
7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
8. Kuis Kihajar
9. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
10. Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
11. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
12. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
13. Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
14. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
15. Kejuaraan Nasional Pra-PON
16. Pekan Olahraga Nasional (PON)
17. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
18. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
19. Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDA- SOINA)
20. Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olympic Indonesia (POPDA- SOINA)
21. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
22. TQ Pelajar
23. Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
24. Kompetisi Robotik Madrasah
25. Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
26. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

ii. Tingkat Internasional

1. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
2. International Olympiad In Informatics (IOI)
3. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
4. International Physics Olympiad (IPhO)
5. International Chemistry Olympiad (IChO)
6. International Biology Olympiad (IBO)
7. International Geography Olympiad (IGeO)
8. Asean Skill Competition (ASC)
9. Asean School Games
10. International Chemistry Olympiad (IChO)
11. International Biology Olympiad (IBO)
12. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
13. International Olympiad in Informatics (IOI)
14. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

b) Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada angka 1, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan kriteria :

i. Tingkat Provinsi

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

ii. Tingkat Nasional

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan / lomba / invitasi /sayembara.

iii. Tingkat Internasional

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.